

**POLIGAMI KARENA ISTERI TIDAK INGIN MEMPUNYAI ANAK:  
ANALISIS ASAS MONOGAMI DAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR  
285/Pdt.G/2023/PA.Smn**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AGIL SYARI'ATI KUSNADI**

**NIM : 20103050024**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu isteri. Ajaran Islam membatasi maksimal seorang laki-laki berpoligami dengan hanya memiliki empat orang isteri. Poligami di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Asas monogami dalam hukum perdata perkawinan di Indonesia bisa gugur jika dengan adanya putusan permohonan izin poligami. Hal itu bisa terjadi jika para pihak telah sepakat, untuk suami yang berpoligami dan isteri yang rela dipoligami. Asas monogami tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat penilaian (*perskriftif*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn sebagai data pendukung. Dalam menganalisa permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn secara khusus, kemudian putusan tersebut menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan asas monogami dan pendapat ulama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar atas pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah demi kemaslahatan, dengan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis serta berbagai pertimbangan sesuai dengan konteks yang ada. Dalam kasus ini Hakim menggugurkan tentang monogami, karena pada dasarnya aturan dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan. Tinjauan hukum Islam (pendapat ulama) terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam bertindak memutuskan perkara ini, telah sesuai dengan hukum Islam. Hakim dalam bertindak disamping mengakomodir aturan yang ditetapkan negara, juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam, yakni kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

**Kata kunci:** *Poligami, Asas Monogami, Pendapat Ulama*

## ***ABSTRACT***

Polygamy is a man who has more than one wife. Islamic teachings limit the maximum limit for a polygamous man to only having four wives. Polygamy in Indonesia is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The principle of monogamy in civil marriage law in Indonesia could be invalidated if there is a decision on an application for a polygamy permit. This can happen if the parties have agreed, for a husband who is a polygamist and a wife who is willing to be polygamous. The principle of monogamy is stated in the Civil Code.

The type of research is library research which is descriptive in nature. The data source used in this research is documentation, namely the decision of the Sleman Religious Court Judge No. 285/Pdt.G/2023.PA Smn as supporting data. In analyzing existing problems, the authors used qualitative data analysis methods using inductive thinking, namely by examining the decision of the Sleman Religious Court No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn specifically, then the decision uses a juridical-normative approach, whether the judge's decision is in accordance with the principle of monogamy and the opinion of ulama. The result of this research shows that it is.

The result of this research shows that the basis of the judge's considerations in deciding this case was for the benefit of the public, based on written and unwritten law as well as various considerations according to the existing context. In this case the judge ruled out monogamy, because basically the rules were made to create order and benefit. The review of Islamic law (opinion of scholars) regarding the legal basis and considerations of the Judge in deciding this case is in accordance with Islamic law. In acting, judges not only accommodate the rules set by the state, but also accommodate the values of Islamic teachings, namely benefit and avoiding evil.

**Keywords:** *Polygamy, The principle of Monogamy, opinion of scholars*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agil Syari'ati Kusnadi  
NIM : 20103050013  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, <sup>29</sup> Januari 2024 M  
Rajab 1445 H

Yang menyatakan,



Muhammad Agil Syari'ati Kusnadi  
NIM: 20103050024

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Agil Syari'ati Kusnadi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Agil Syari'ati Kusnadi  
NIM : 20103050024  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **"PUTUSAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN  
ISTRI TIDAK INGIN MEMPUNYAI ANAK DARI  
PEMOHON (ANALISIS PUTUSAN NO :  
285/Pdt.G/2023/PA.Smn)**


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

<sup>29</sup>  
Yogyakarta, Januari 2024 M  
Rajab 1445 H

Pembimbing



Bustanul Arifien Rusydi, S.H.,M.H.  
NIP: 199007212019031010



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-122/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLIGAMI KARENA ISTERI TIDAK INGIN MEMPUNYAI ANAK : ANALISIS  
ASAS MONOGAMI DAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 285/PDT.G/2023/PA.SMN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AGIL SYARI'ATI KUSNADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050024  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b88065241a0



Penguji I  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 65b8745a93be9



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b84dba7cae4



Yogyakarta, 29 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b89ba8124e

## MOTTO

حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير

**Cukuplah Allah menjadi Penolong kami  
dan Allah sebaik-baiknya pelindung**

**“Kita menuntut ilmu untuk menjadi orang baik, bukan orang yang bisa menjawab pertanyaan ujian. Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian”**

**Jangan salah kaprah!**

**-K.H. Hasan Abdullah Sahal-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Selesainya penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya yaitu:

Abi, Mama, Tete Ageung, dan Tete Alit





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	__Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa‘	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamza h	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta‘ Marbûḥah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikma</i> h
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	<b>Fathah</b>	ditulis	<b>a</b>
اِ	<b>Kasrah</b>	ditulis	<b>i</b>
اُ	<b>Dammah</b>	ditulis	<b>u</b>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شُكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam  
Bila diikuti huruf Qamariyyah**

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله على فضله وإحسانه و الشكر له على التوفيقه وامتنانه و أشهد أن لا إله إلا الله  
لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وعلى آله و صحبه و من  
سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, Nabi Muhammad Saw sebagai perantara petunjuk Allah SWT dengan wahyu-Nya kepada semua umat. Demikian juga kepada para ahli bait, para sahabat, tabi'n dan tabi'at- tabi'in yang senantiasa mengikuti petunjuk-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur illahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang selalu memberikan nasehatnya selama ini, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Asep Kusnadi dan ibu Endeh Sa'adah Djamil yang merupakan orang tua penyusun, Hajidah Fildzahun Nadhilah Kusnadi dan 'Adani Aribahun Nadhilah Kusnadi yang merupakan dua kakak perempuan penyusun.
9. Guru maupun ustadz atau bahkan orang-orang tanpa gelar yang membagikan ilmu dan mencurahkan doanya untuk penyusun dapat sampaikan pada titik ini.
10. Tidak lupa dan tidak bermaksud apa-apa, mengucapkan selamat dan terima kasih kepada diri saya sendiri.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 29 Januari 2024  
1445 H

Penyusun,



Muhammad Agil Syari'ati Kusnadi  
NIM: 20103050024





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Metode Penelitian .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI .....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Poligami .....	33
B. Dasar Hukum Poligami.....	34
C. Syarat Poligami Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.....	37
<b>BAB III PERKARA NO. 285/PDT.G/2023/PA.SMN DAN HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>40</b>
A. Tinjauan Perkara .....	40
B. Hasil Wawancara .....	47

<b>BAB IV POLIGAMI KARENA ISTERI TIDAK INGIN MEMPUNYAI ANAK: ANALISIS ASAS MONOGAMI DAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn Perspektif Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan.....	50
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn Menurut Pandangan Ulama Kontemporer .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Poligami atau permaduan merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Poligami didalam antropologi sosial<sup>1</sup>, merupakan sebuah praktik pernikahan terhadap lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut sangat berlawanan dengan asas monogami. Asas monogami adalah dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri begitupun sebaliknya<sup>2</sup>, hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Perkawinan. Poligami dalam pandangan ajaran Islam memperbolehkan seorang pria beristeri lebih dari satu bahkan dibolehkan hingga empat orang isteri dengan syarat pria tersebut dapat berlaku adil kepada seluruh isteri-isterinya.<sup>3</sup>

Fenomena poligami bukan hanya terjadi dimasa sekarang tetapi sudah pada masa Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup> Adanya fenomena poligami dimasa Nabi dilakukan untuk melindungi kaum hawa terutama janda yang ditinggal wafat suami-suaminya

---

<sup>1</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses pada 11 Desember 2023.

<sup>2</sup>Dahlan Hasyim, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan”, : *Jurnal Article // Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol XXIII No. 2 (April-Juni 2007), hlm. 301.

<sup>3</sup>Marzuki, “ Poligami Dalam Hukum Islam”, : *Jurnal Civics*, Vol 2, No. 2 (2005), hlm. 4.

<sup>4</sup>A. Rodli Makmun, dkk, “*Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*”,(Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 30.

pada saat terjadinya perang Uhud, dengan maksud untuk melindungi kaum hawa terutama janda yang ditinggal mati oleh suaminya akibat dari peperangan dari segala bentuk kejahatan ataupun ancaman pada masa itu. Perlu ditegaskan kembali perbuatan poligami hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang secara cuma-cuma. Pembahasan poligami sudah termaktub di dalam Q.S. an-Nisa' (4); 3:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا<sup>5</sup>

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan poligami yang didasarkan pada ayat tersebut. Pendapat M. Quraish Shihab, bahwa surat An-Nisa ayat 3 di atas hanya berbicara tentang kebolehan poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. Muhammad Abduh,<sup>6</sup> sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya karena darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Adapaun Al-Maraghi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang didasarkan pada surat An-Nisa ayat 3 tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya boleh

---

<sup>5</sup>An-Nisa' (4): 3.

<sup>6</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996), hlm. 102-104.

dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi: isteri mandul, isteri sudah tua sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami, dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan yang mencolok.

Apabila ingin berpoligami harus memiliki komitmen yang tinggi dalam berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila ada rasa kekhawatiran tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka alangkah baiknya untuk tidak berpoligami. Perbuatan poligami merupakan permasalahan serius yang harus diperbincangkan, karena pada praktiknya hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia membolehkan berpoligami dengan menjalankan syarat-syarat yang berlaku.

Adapun sebagian masyarakat berpandangan melakukan poligami merupakan suatu ketidakadilan bagi wanita, karena hal tersebut akhirnya pemerintah mengatur persyaratan tentang poligami dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan mengenai persyaratan izin poligami. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut yakni:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;  
dan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Database Peraturan BPK, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada 02 Juli 2023.

Kemudian salah satu syarat untuk melakukan poligami adalah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Jika tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan izin poligami:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Adapun persyaratan yang bersifat alternatif, yaitu: <sup>8</sup>

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kedua aturan tersebut tidak menjelaskan adanya alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan alasan karena isteri tidak ingin memberikan keturunan anak. Alasan pemohon tersebut tidak memenuhi tiga alasan yang bersifat alternatif yang disebutkan. Penyusun tetap berkeyakinan, bahwa Majelis Hakim pasti

---

<sup>8</sup>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, <https://bkpsdmad.sambas.go.id/poligami/>, diakses pada 22 Januari 2024.

memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada pemohon.

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama berdasarkan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2011. Pada pedoman tersebut tercantum perihal permohonan izin poligami itu harus bersifat kontensius, artinya pihak isteri didudukkan sebagai termohon. Kontensius merupakan tuntutan hak perdata oleh pihak berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu putusan hukum.<sup>9</sup> Dengan itu Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara izin poligami. Harapan terhadap Pengadilan Agama yakni mampu memberikan putusan permohonan izin poligami dengan tujuan tercapainya suasana kehidupan rumah tangga yang aman dan berkeadilan terutama bagi pihak yang dipoligami.

Berbicara mengenai Pengadilan Agama, maka berdasarkan data Pengadilan Agama Sleman terkait angka perizinan poligami pada tahun 2023 mengutip dari halaman akun resmi website mahkamahagung.co.id tercatat adanya 16 putusan perizinan poligami yang semuanya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman.<sup>10</sup> Melihat beberapa wilayah Sleman dengan jumlah penduduk sekitar

---

<sup>9</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013, "Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II", [https://www.pa-banyumas.go.id/images/edokumen/Pedoman\\_Pengelolaan\\_Administrasi/1%20Buku%20II%20edisi%20Rev\\_2013\\_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf](https://www.pa-banyumas.go.id/images/edokumen/Pedoman_Pengelolaan_Administrasi/1%20Buku%20II%20edisi%20Rev_2013_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf), diakses pada 05 September 2023.

<sup>10</sup>Perkara putusan No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sleman/kategori/izin-poligami-1.html>, diakses pada 12 Januari 2024.

1.300.361 jiwa pada tahun 2023,<sup>11</sup> dengan variasi strata sosial yang ada dan representasi dari budayanya yang kompleks sangat mungkin terjadi perizinan poligami di daerah tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena salah satu penetapan perkara permohonan izin poligami dari 16 perkara pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan yang menurut penulis kurang jelas, karena alasan isteri dalam memberikan izin terhadap suami untuk melakukan poligami hanya mengizinkan saja tanpa adanya alasan lain yang menyebabkan isteri mengizinkan pemohon untuk melakukan poligami yang tercantum didalam surat putusan tersebut. Dalam kenyataannya keadaan rumah tangga pemohon dengan isteri pemohon yang pertama dalam keadaan harmonis dan sudah dikaruniai seroang anak perempuan bawaan isteri pertama, karena pada saat melangsungkan pernikahan isteri pertama dalam keadaan janda anak satu sedangkan pemohon berstatus jejaka dan ikatan perkawinan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Secara finansial kondisi suami dengan pendapatan lebih dari 10 juta rupiah perbulan memang memungkinkan untuk dapat memenuhi keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Tidak di pungkiri memang keinginan untuk mempunyai keturunan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, ini sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan, yakni untuk melanjutkan keturunan.

Penyusun memilih perkara tersebut, karena menurut penyusun perkara

---

<sup>11</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, diakses pada 30 Juni 2023.



tersebut cukup menarik, yang mana alasan pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) hanya karena isteri telah memberikannya izin untuk melakukan poligami tanpa adanya alasan lain yang tercantum didalam surat putusannya. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai alasan termohon dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman perspektif asas monogami serta pendapat ulama dalam mengabulkan permohonan izin berpoligami pemohon tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn perspektif asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn menurut pandangan ulama kontemporer.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan analisis pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn perspektif asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan; dan
2. Menjelaskan analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan

Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn menurut pandangan ulama kontemporer.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap memberikan kemajuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Lembaga Pengadilan Agama

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum tentang izin poligami agar terlaksanakan secara maksimal sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

###### b. Bagi Praktisi

Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat awam dan profesi pengacara khususnya dibidang Perkawinan tentang bagaimana metode hakim dalam memutsukan suatu permohonan izin poligami serta apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

###### c. Bagi Peneliti Setelahnnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti setelahnya dengan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

## E. Telaah Pustaka

Kajian terhadap permohonan izin poligami sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Akan tetapi, perkara mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman lebih tinggi dibanding Pengadilan Agama yang terdapat di Yogyakarta dan Bantul. Selain itu putusan permohonan izin poligami yang akan saya bahas memiliki kejanggalan dibagian alasan isteri selain hanya mengizinkan pemohon untuk menikah lagi serta alasan isteri perihal tidak bisa memberikan keturunan terhadap pemohon yang tidak tercantum didalam putusan tersebut. Peneliti telah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan permohonan izin poligami. Se jauh pendalaman peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema di atas seperti skripsi, dan artikel. Adapun beberapa hasil pendalaman yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi tahun 2018 karya Siti Khasanah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/Pa.Pas). Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami yang berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi, menolak, atau menghindari mafsadah yang harus didahulukan dari pada menarik mashlahah. Adapula kaidah fikih yang berbunyi: “apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangansampai mengerjkan mafsadah yang lebih berat dan

mengerjakan mafsadah yang lebih ringan. Karena memandang keinginan pemohon maupun termohon yang menginginkan untuk melakukan poligami sangat tinggi. Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh pemohon dan termohon lebih besar jika pemohon tidak diizinkan melakukan poligami dan jika dua hal yang sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat yang lebih ringan. Berdasarkan fakta-fakta dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara izin poligami tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi tahun 2018 karya Lintang Kurnia Zelyn yang berjudul Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb). Peneliti melakukan penelitian di daerah Semarang tepatnya Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang izin poligami yang dikabulkan atas dasar Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan. Hal ini disebabkan, didalam pernikahan pemohon dan termohon tidak dikaruniai seorang anak. Selain itu adanya bukti lain yakni dalam persidangan tidak ditemukannya

---

<sup>12</sup>Siti Khasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018. hlm. 1-9.

bukti seperti contoh surat keterangan dokter yang menyatakan isteri pertama tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga penggunaan Pasal 4 ayat 2 c yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami tidak sejalan dengan bukti dipersidangan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi tahun 2020 karya Esi Amanda yang berjudul Pemberian Izin Permohonan Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid). Peneliti melakukan penelitian di daerah Magelang tepatnya Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang dasar pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid, yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disisi lain penulis juga menuliskan kendala Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam pengambilan keputusan terkait dengan permohonan izin poligami dan solusinya, apa yang dihadapi hakim dalam pengambilan keputusan terkait dengan permohonan izin poligami menurut penulis yaitu membuat satuan tugas yang menyelidiki latar belakang pemohon yang mengajukan permohonan poligami. Hasil dari semua itu akan mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan atas putusannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Lintang Kurnia Zelyn. “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018. Hlm. 1-10.

<sup>14</sup>Esi Amanda. “Pemberian Izin Permohonan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)”. Skripsi. Magelang: Universitas Muhammadiyah

*Keempat*, skripsi tahun 2020 karya Wadudatut Thoyyibah yang berjudul Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019). Peneliti melakukan penelitian di daerah Malang tepatnya di Kecamatan Kepajen, Kabupaten Malang. Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019 didasari dengan berbagai pertimbangan hakim sebagaimana berikut: a. Penerapan Pasal 4 dan 5 sebagai pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara izin poligami, b. Penerapan asas *Contra Legem* terhadap Pasal 4 yang menggunakan beberapa macam teori, serta alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>15</sup>

*Kelima*, artikel karya Aisyah SH., MH. yang berjudul Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 07. No 01 Maret 2019 memaparkan hasil mengenai kajian ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia tidak melarang dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Prosedur mengajukan izin poligami pada Pengadilan Agama yaitu seorang

---

Magelang. 2020. Hlm. 1-5.

<sup>15</sup>Thoyyibah, Wadudatut. "Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)". Skripsi. Malang: UIN Malang. 2020. Hlm. 1-6.

suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk ditindaklanjuti oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>16</sup>

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn tentang poligami karena isteri tidak ingin mempunyai anak: analisis asas monogami dan pendapat ulama terhadap putusan pengadilan agama sleman nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Smn. Adapun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang telah disebutkan di atas, diantaranya:

- 1 Dalam hal objektif memiliki kesamaan karena sama-sama membahas tentang poligami;

---

<sup>16</sup>Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 07. No 01 Maret 2019, hlm. 43-50, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aisyah.+%E2%80%9CKonsep+Hukum+Prosedur+Mengajukan+Izin+Poligami+pada+Pengadilan+Agama+Berdasarkan+Hukum+Positif+di+Indonesia%E2%80%9D.+Jurnal+Ilmiah+%E2%80%9CAdvokasi%E2%80%9D+Vol+07.+No+01+Maret+2019.+>, diakses pada 10 September 2023.

- 2 Dalam hal metode memiliki perbedaan terkait penelitian yang dilakukan, karena penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian library research yang bersifat penilaian;
- 3 Dalam hal pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah hukum yuridis-normatif, sedangkan dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan tinjauan yuridis;
- 4 Dalam hal tahun perkara yang dibahas penulis berbeda dengan skripsi sebelumnya, perkara yang penulis tulis terjadi pada tahun 2023; dan
- 5 Dalam hal perbedaan pemilihan tempat penelitian, penulis mengambil penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

Dengan demikian penelitian yang penulis tulis dengan judul poligami karena isteri tidak ingin mempunyai anak: analisis asas monogami dan pendapat ulama terhadap putusan pengadilan agama sleman nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Smn belum dilakukan sebelumnya.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan landasan teori yang dipakai oleh penulis dan diyakini bisa sebagai alat untuk memecahkan masalah perkara poligami. Teori penemuan hukum atau bisa disebut dengan (*rechvinding*)<sup>17</sup> merupakan proses pembentukan hukum yang dibuat oleh hakim atau aparat yang berwenang dalam

---

<sup>17</sup>Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, *Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum*, “PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM (RECHTVINDING)”, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:pencarian-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:pencarian-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en), diakses pada 15 Januari 2024.



pembuatan hukum untuk penerapan peraturan hukum umum terhadap suatu perkara. Adapun kerangka konseptual yang akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

#### 1. Asas Monogami Undang-Undang Perkawinan

Asas monogami di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sifat yang mutlak, dapat dilihat dalam pasal 27 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam waktu bersamaan seorang laki hanya dibolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai isteri, dan sebaliknya perempuan hanya dibolehkan mempunyai satu laki-laki sebagai seorang suami.

Asas monogami adalah kehidupan seorang suami yang hanya boleh mempunyai seorang isteri begitupun sebaliknya kecuali dimana salah satu pasangan meninggal dunia, karena pasangan yang sudah ditinggal mati bisa melakukan pernikahan kembali, hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan membuka peluang terhadap seorang suami untuk melakukan poligami dengan ketentuan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan merupakan formalitas untuk mempunyai isteri lebih dari satu orang, untuk mengajukan permohonan poligami seorang suami dianjurkan mendaftarkan permohonan poligami tersebut di Pengadilan daerah tempat tinggalnya.

Adapun permohonan izin poligami yang akan diberikan oleh Pengadilan Agama apabila, isteri:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;  
atau
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami apabila ingin berpoligami, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya. Namun, persetujuan tersebut tidak diperlukan apabila tidak ada kabar dari isterinya paling kurang selama dua tahun, atau sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;
- b. Adanya kepastian suami perihal kemampuan untuk mencukupi segala kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan
- c. Adanya perjanjian/jaminan tentang suami yang dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Monogami relatif diyakini lebih ideal dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami, dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami karena dalam syariat agama Islam poligami masih di perbolehkan. Jadi, atas dasar keberlakuan hukum agama Islam di samping hukum negara dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia, maka diberlakukannya asas monogami relatif sudah dinilai cocok dan sejalan dengan nilai agama dan negara.

Asas monogami memiliki sifat yang tidak mutlak, karena apabila monogami bersifat mutlak pernikahan sah yang tercatat di catatan sipil hanyalah

pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang wanita dan seorang pria. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019<sup>18</sup> keberlakuan asas monogami bersifat tidak mutlak. Asas prinsip monogami dalam hukum perdata perkawinan di Indonesia bisa gugur jika dalam putusan permohonan izin poligami. Dalam pertimbangan Hakim telah disebutkan bahwa gugurnya asas monogami disebabkan karena kesepakatan para pihak antara suami yang tetap ingin berpoligami dan isteri yang memang rela dipoligami. Asas monogami tidak akan bisa digugurkan apabila pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan, karena jika pemohon mampu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut hasil yang akan didapatkan berupa pengkabulan permohonan izin poligami. Sifat tidak mutlak asas monogami memiliki arti bahwa seorang suami dapat mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 2, 4, dan 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diatur pula dalam Pasal 55,56 ayat (1), 57 Kompilasi Hukum Islam, bahkan diatur dalam al-Qur'an Q.S. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi: dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut berlaku adil maka kawinilah seorang saja.

Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, bukan berarti seorang suami dapat semena-mena untuk melakukan poligami, karena hal tersebut ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama mengizinkan

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berpoligami.<sup>19</sup>

## 2. Pandangan Ulama Kontemporer

Kontemporer berarti masa kini, berubah menuju perbaikan, keadaan sekarang yang terkontaminasi dengan modernisasi. Ulama kontemporer berarti orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang. Mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu. Berikut beberapa ulama kontemporer yang berpendapat tentang poligami:

### a. Musthafa Al-Maraghi

Musthafa Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Alasan yang dibolehkan poligami menurut Al-Maraghi, yaitu:

- 1) Apabila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan seorang anak termasuk kemaslahatan sang isteri dan kemaslahatan mereka (para pihak) hendaknya seorang suami menetapkan isteri pertamanya untuk mengawini wanita lain apalagi bila suaminya seorang kaya dan terpandang;
- 2) Kemudian, apabila isteri telah tua dan mencapai umur yang tidak bisa haid kembali;
- 3) Kemudian seorang suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu

---

<sup>19</sup>Brendah Pua, deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight, "KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9, No. 6 (2022), hlm. 2380-2381, [jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/7872](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/7872), diakses pada 16 Januari 2024.

untuk memberikan nafkah kepada lebih dari seorang isteri dan suami mampu menjamin kebutuhan anak-anaknya;

- 4) Apabila seorang suami memiliki kelainan seksual tinggi dan takut terjerumus pada jurang perzinaan; dan
- 5) Jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga.<sup>20</sup>

Al-Maraghi menegaskan juga hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. sebab, jika tujuannya untuk pemuas nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali 'Aisyah. Al-Maraghi juga berpendapat terkait poligami harus bisa berlaku adil, apabila tidak dapat berlaku adil dianjurkan untuk tidak berpoligami.

b. Muhammad Syahrur

Dalam analisisnya, Syahrur memulai dengan ayat berikut:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Syahrur menganalisa ayat di atas dengan memunculkan dua batas (al-hadd), yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas). *Pertama*, secara kuantitas, ayat di atas menjelaskan bahwa kuantitas atau jumlah minimal isteri yang diperbolehkan syara' adalah satu. Adapun sebabnya, tidak

---

<sup>20</sup>Dedi Supriyadi dan Mustofa, "Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam", (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 88.

mungkin seseorang beristeri separuh. Selain itu adapun jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Ayat diatas menegaskan tentang seseorang boleh beristeri lebih dari seorang, yakni dua, tiga, hingga empat orang. Syahrur berpendapat penyebutan ayat bilangan arab seperti *matsna wa tlulasa wa ruba'* harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara runtut.

Menurut Syahrur ayat tentang poligami memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang anak yatim, tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

كبيراً<sup>21</sup>

Muhammad Syahrur berpendapat yang dimaksudkan dengan anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki bapak dan masih berada dibawah umur atau belum dewasa/baligh. Sedangkan ibunya masih hidup dan masih berada pada usia produktif. Adapun batas-batas maksimal dan minimal, baik dilihat dari jumlah kuantitas maupun jumlah kualitas, Syahrur berpendapat:

- 1) Batas-batas dalam sisi kuantitas adalah maksimal perempuan yang boleh dinikahi adalah empat dan minimalnya adalah satu orang perempuan; dan
- 2) Batas-batas dalam sisi kualitas adalah perihal isteri yang berstatus janda atau perawan. Apabila melakukan poligami harus menerima konsekuensinya, jika memilih untuk menikah kembali dengan janda, maka suami tersebut harus merawat anak itu seperti anak kandungnya.

---

<sup>21</sup>An-Nisa' (4): 2.

Dengan demikian melebihi batasan-batasan bilangan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT berarti telah melanggar aturan-Nya.

c. Wahbah az Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan dalil yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan poligami dengan empat orang isteri, berikut adalah ayatnya:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Wahbah az-Zuhaili dalam mengartikan kalimat dengan kalimat *ألا تعولوا* dengan kalimat *ألا تجور* yang artinya tidak akan berbuat dzalim. Beliau merujuk pada Imam Syafi'i tentang kalimat tersebut yaitu dengan tidak memperbanyak kezaliman kalian. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi bahwa poligami itu diperbolehkan dalam rumah tangga, akan tetapi melalui beberapa tahap.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* memberikan penjabaran terkait poligami yang mempunyai dua syarat ini, yaitu:

1) Keadilan bagi para isteri

Keadilan bagi para isteri merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang suami, hal tersebut sudah tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 3. Pada hakikatnya Allah SWT memberikan perintah kepada umat Islam untuk cukup memiliki satu isteri, karena khawatir jika mempunyai lebih dari satu isteri akan berlaku zalim dan tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Wahbah az-Zuhaili menuturkan tentang rasa ketakutan terhadap penguasaan cinta adalah persoalan yang sudah diprediksikan. Hal tersebut di syariatkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 129 yang

berbunyi:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدرو

ها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما<sup>22</sup>

Peringatan bagi mereka yang ingin berpoligami tentang ketidaksanggupan suami untuk menciptakan keadilan yang sempurna kepada isteri-isteri mereka dalam konteks mencintai dan kecenderungan hati. Apabila hal itu terjadi, janganlah meninggalkan isteri apabila mereka mempunyai kekurangan sampai sejauh-jauhnya bahkan menjadikannya wanita terkantung-kantung seperti layaknya wanita yang tidak bersuami.

2) Mampu memberikan nafkah

Kemampuan untuk memberikan nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anak dalam berpoligami merupakan salah satu syarat yang penting.

Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat tentang realisasi poligami dalam konsep fiqh hanya berpacu pada sebab umum dan khusus. Adapun sebab umum dikarenakan jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, karena berbagai sebab setelah apa yang terjadi. Adapun sebab khusus dikarenakan menyangkut pada kondisi tertentu yang diderita oleh isterinya, seperti ketidakhadiran anak, isteri sakit keras, atau suami yang hipersex sehingga isteri tidak mampu untuk melayani nafsu biologisnya.

أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر ، أو المصلحة

---

<sup>22</sup>An-Nisa' (4): 129.



المقبولة شرعاً<sup>23</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kebolehan dalam melakukan poligami hanya sebatas ketika dalam keadaan darurat, kebutuhan, uzur, dan adanya kemaslahatan yang memang dibenarkan oleh syariat Islam. Syariat Islam membolehkan seseorang untuk berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan suami untuk berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka tanpa membedakannya. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa mempunyai isteri satu merupakan keputusan terbaik, sedangkan berpoligami merupakan keputusan yang bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat.

d. Prof. Dr. Quraish Shihab

Poligami merupakan laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu sampai empat orang. Dalam pandangan Islam poligami boleh dilakukan jika memnuhi syarat yang sudah jelas dalam Al-Qur'an, yaitu mampu berlaku adil. Menurut Quraish Shihab poligami mempunyai arti definisi yang berbeda-beda pada setiap orang, ada beberapa pemahaman yang perlu digaris bawahi mengenai poligami, yaitu:

- 1) Islam bukan satu-satunya agama yang membenarkan poligami, Nabi Muhammad SAW, bukan satu-satunya nabi yang berpoligami, bahkan sebelum beliau Nabi-nabi lain pun berpoligami;
- 2) Hukum dasar poligami itu bukan wajib juga bukan anjuran, Nabi berpoligami itu adalah kasus-kasus, dan juga berkaitan dengan dakwah

---

<sup>23</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*, (Damaskus: Dar al-Fikr), Jus 9, hlm. 164.

beliau; atau

- 3) Dibenarkannya poligami itu berkaitan dengan kondisi yang dihadapi oleh orang-perorangan yang bisa jadi ketika itu ia sangat membutuhkan untuk berpoligami.

Quraish Shihab juga berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mewajibkan dan tidak menganjurkan untuk melakukan poligami, didalam Al-Qur'an hanya membicarakan tentang kebolehan poligami dengan catatan dalam keadaan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu saja. Quraish Shihab memberikan pandangannya terhadap Q.S. An-Nisa ayat 3 bahwa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan serius didalam kutipan ayat tersebut yaitu:

- 1) Ayat itu diturunkan kepada pemelihara anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa bisa berbuat adil;
- 2) Kata takut / khiftum yang terdapat didalam ayat diartikan sebagai mengetahui. Artinya apabila seseorang yang ingin melakukan poligami sadar akan porsi kemampuan dirinya yang tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sebaiknya jangan melakukan hal poligami; atau
- 3) Seseorang yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan tentang keadilan, yang mana tidak semua isteri walau sudah diperlakukan dengan seadil mungkin dapat merasakan kesenangan karena ada juga yang sudah diperlakukan adil tetapi ia masih merasa kurang senang. Maka hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan poligami adalah memastikan apakah isteri-isteri dan anak-anak nya walau sudah

diperlakukan dengan seadil mungkin mereka akan merasa senang atau malah sebaliknya.

Dapat disimpulkan, menurut Quraish Shihab adanya ayat tentang poligami bukan berarti ayat tersebut memerintah atau menganjurkan seorang suami untuk berpoligami, tetapi poligami diperuntukkan hanya dalam keadaan darurat dan kepada orang tertentu saja.<sup>24</sup>

e. Nasr Hamid Abu Zayd<sup>25</sup>

Nasr Hamid Abu Zayd adalah seorang pemikir kontemporer yang juga konsem di bidang Islamic studies, maka isu mengenai poligami tidak luput dari perhatiannya. Dalam melakukan analisis, Abu Zayd juga kembali pada surat An-Nisa ayat 3. Analisis yang dilakukan Abu Zayd terhadap persoalan ini beliau lakukan melalui tiga langkah, yaitu:

- 1) Konteks dari konteks nya. Beliau memulai pembahasan ini dengan mempertanyakan terbaikannya makna dari ayat "*atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki*" pada potongan dari ayat tersebut. Beliau memberikan makna, bahwa praktek hukum memiliki tawanan perang atau budak perempuan sebagai selir yang boleh digauli. Padahal menurutnya, hal itu telah ditetapkan oleh teks yang sama tingkat kejelasannya dan ketegasannya;

---

<sup>24</sup>Firma Doni dan Risman Bustamam, "Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb", *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 3, No. 2, (Juli-Desember 2021), hlm. 110, <http://ojs.iainbatusingkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/index>, diakses pada 18 Januari 2024.

<sup>25</sup>Ali Murtadho, "Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd", <https://mubadalah.id/poligami-menurut-nasr-hamid-abu-zayd/>, diakses pada 22 Januari 2024.

2) Adanya teks yang diletakkan dalam konteks Al-Qur'an secara keseluruhan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengungkapkan suatu dimensi yang tersembunyi. Teks dari ayat Al-Qur'an sendiri menyarankan untuk hanya memiliki seorang isteri jika suami khawatir tidak dapat berbuat adil. Dengan adanya penyebutan adil di dalam ayat tersebut, beliau dengan tegas bersikap adil terhadap para isteri merupakan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Dalam hal poligami, keadilan merupakan suatu hal yang harus berprinsip. Diboolehkannya untuk mempunyai isteri lebih dari satu hingga empat orang isteri adalah sebuah hukum, namun hukum tidak bisa dijadikan dasar jika bertentangan dengan prinsip dasar ditegakkannya hukum tersebut.

3) Terakhir, Abu Zayd mendasarkan secara logis pada dua langkah di atas, usulannya berupa pembaharuan hukum Islam. Hukum Islam klasik, poligami diklasifikasikan dalam "*hal-hal yang diperbolehkan*". Sementara pembolehan poligami dalam Al-Qur'an pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tidak terbatas setelah dipraktikkan di masa pra Islam.

Dapat disimpulkan, Abu Zayd memberikan pendapat bahwa diharamkannya poligami secara mutlak dengan memberikan tiga fokus pembahasan di atas tanpa memberikan dispensasi hukum meski dalam kondisi darurat.

Dalam pandangan ulama kontemporer tentang poligami ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang secara mutlak. Adapun yang

mbolehkan poligami harus melalui syarat-syarat yang ketat dan berat sesuai dengan peraturan di negara nya maupun agamanya. Hal tersebut dilakukan karena berpoligami harus menciptakan keadilan, kemakmuran, sehingga yang melakukan poligami jauh dari perbuatan kezhhaliman terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>26</sup>

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting agar penelitian yang peneliti lakukan dapat berjalan secara terarah dan dapat mencapai hasilyang diharapkan. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*.<sup>27</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa salinan putusan Hakim, yakni putusan perkara No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn Pengadilan Agama Sleman tahun 2023, tentang izin poligami.

#### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan menganalisa permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti putusan

---

<sup>26</sup>Fatimatuzzahro dan Fifi Nofiaturrehman, "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER", *JURNAL ISLAMIC REVIEW*", Vol III, No. 2 (Oktober 2014), hlm. 284, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/76/60/>, diakses pada 17 Januari 2024.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn secara khusus.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber referensi dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian hukum. Sumber data pada penelitian normatif sering disebut sebagai bahan hukum sekunder. Sumber data dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat isu.<sup>29</sup> Dengan itu penulis dalam penelitiannya menggunakan rujukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 41), KHI (Pasal 55,56,57,58, dan 59) dan putusan-putusan yang sudah termaktub dihalaman website mahkamahagung.go.id terkait dengan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen yang tidak resmi. Yakni data atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud yaitu: buku-buku karangan ilmiah, kamus hukum, wawancara, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim pengadilan agama.

---

<sup>28</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 118.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), hlm. 52.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjadi petunjuk lain untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini penulis menggunakan dokumentasi yang dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang meliputi termohon, pemohon, dan kuasa hukum pemohon dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn. serta data yang berlaku selama melakukan penelitian ini.

Adapun tujuan penulis melakukan wawancara juga dengan kuasa hukum karena didalam putusan, pemohon memberikan kewenangan penuh terhadap kuasa hukumnya.

b. Dokumentasi

Selain melalui tahap metode wawancara, metode dokumentasi juga perlu dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023.

5. Pendekatan

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum antara lain: *pertama*, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) yang

dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dengan memiliki kekuatan hukum tetap. *Ketiga*, pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan terhadap isu yang dihadapi. *Keempat* pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan cara membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu negara lain bahkan lebih didalam problem yang sama. *Kelima* pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah poligami karena isteri tidak ingin mempunyai anak: analisis asas monogami dan pendapat ulama terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Smn) yang pada akhirnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman.

## 6. Metode Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data.<sup>30</sup> Analisis

---

<sup>30</sup>Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitangga, "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya", (Selasa, 13 Desember 2022), <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses pada 30 Juni 2023.



data dilakukan secara *Kualitatif* dan data yang diperoleh menggunakan metode *induktif*. Setelah proses analisis bahan hukum selesai, maka disambung dengan membuat kesimpulan dari analisis bahan hukum yang bertujuan penyempurnaan penelitian.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penulis membagi penyajian skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan pengantar secara keseluruhan, sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang akan dibahas dalam skripsi ini. Diawali dengan *latar belakang masalah*, yang memuat tentang penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan apa yang melatar belakangi permasalahan ini. Selanjutnya *rumusan masalah*, yakni bagian yang akan menegaskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, *tujuan dan manfaat* yakni menjelaskan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian. *Telaah pustaka*, yakni berisi tentang sumber-sumber pustaka dari penelitian terdahulu guna menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. *Kerangka teoritik*, yakni kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. *Metode penelitian*, yakni sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dari penelitian yang dilakukan. *Sistematika pembahasan*, yang berisi pembagiansub bab yang memiliki kesinambungan satu sama lain sehingga diperoleh tulisan yang utuh dan mudah dipahami.

**Bab kedua**, merupakan sebagai dasar teori yang menjelaskan tentang konsep poligami dalam Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia, syarat-syarat poligami menurut hukum Islam dan syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

**Bab Ketiga**, bab ini berisi tentang tinjauan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Smn dan hasil wawancara, sehingga pada bab ini dapat diketahui tentang alasan pemohon mengajukan izin poligami, tentang pembuktian, tentang pertimbangan hukum, tentang amar putusan, dan pendapat kuasa hukum pemohon.

**Bab Keempat**, merupakan analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn perspektif asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dan analisis putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn menurut pandangan ulama kontemporer. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi yang dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

**Bab Kelima**, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran penyusun terhadap penelitian yang telah dilakukan baik dari aspek teknik penulisan ataupun substansi dari penelitian ini. Di bagian ini juga memuat daftar pustaka, dan lampiran-lampirannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan tersebut tentang izin poligami perkara No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn., dapat disimpulkan :

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mana asas monogami bisa digugurkan jika para pihak sepakat dengan keputusannya masing-masing, dalam perkara ini suami tetap ingin berpoligami dan isteri yang rela dipoligami;
2. Adapun dari pertimbangan hukum Hakim jika dilihat dari pendapat para ulama kontemporer, ada yang memberikan pendapat tentang kebolehan melakukan poligami dan ada pula yang melarang melakukan poligami secara mutlak. Apabila ingin melakukan poligami perlu diperhatikan perihal kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri serta anak-anaknya tanpa membedakan. Putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap perkara nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Smn atas pertimbangan telah diberikan izin oleh isteri pertamanya dan demi kemaslahatan bersama antara suami dan isteri agar kehidupan rumah tangga mereka tetap harmonis walau diantara mereka sudah hadir orang ketiga yakni isteri kedua pemohon.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dengan tujuan untuk khalayak umum terkhusus Hakim Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Hakim sebelum mengabulkan persoalan poligami lebih baik memahami persoalan dengan seksama, termasuk dalam perkara No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn., karena alasan isteri didalam putusan tersebut berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi.
2. Kebolehan suami untuk melakukan poligami hendaknya tidak hanya berlaku adil saja, melainkan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).
3. Perlu adanya suatu langkah untuk memberikan edukasi masalah poligami didalam persepsi masyarakat awam, karena sebagian masyarakat memahami bahwa melakukan poligami adalah sebagian dari berbuat sunnah, bahkan beranggapan wajib dengan dalih mengikuti jejak dizaman Nabi Saw yang pada saat itu banyak sahabat Nabi yang menikah lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Demikian juga terhadap masyarakat yang berpandangan berbuat poligami merupakan suatu larangan keras atau haram untuk dilakukan tanpa melihat sebab-sebab nya terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2015.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 1996. 1398 H.

### 2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Amanda, Esi. "Pemberian Izin Permohonan Poligami Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid". *Skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang. 2020. Hlm. 1-5.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jus 9, hlm. 164.

Khasanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja dan Suami Hiperseks Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018. hlm. 1-9.

Makmun, A.Rodli, Evi Muafiah dan Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima mazhab*, Jakarta; Lentera Baristama, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan ACAdemIA, 1996.

Thoyyibah, Wadudatut. "Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019". *Skripsi*. Malang: UIN Malang. 2020. Hlm. 1-6.

Zelyn, Lintang Kurnia. "Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.2018. Hlm. 1-10.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie tentang Monogami

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi

### 4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 285/Pdt.G/2023/PA.Smn.

### 5. Jurnal

Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 07. No 01 Maret 2019, hlm. 43-50, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Aisyah.+%E2%80%9CKonsep+Hukum+Prosedur+Mengajukan+Izin+Poligami+pada+Pengadilan+Agama+Berdasarkan+Hukum+Positif+di+Indonesia%E2%80%9D.+Jurnal+Ilmiah+%E2%80%9CAdvokasi%E2%80%9D+Vol+07.+No+01+Maret+2019.+>, diakses pada 10 September 2023.

Doni, Firma, dan Risman Bustamam, “Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb”, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 3, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 110, <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/index>, diakses pada 18 Januari 2024.

Fatimatuzzahro, dan Fifi Nofiaturrahmah, “POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER”, *JURNAL ISLAMIC REVIEW*”, Vol III, No. 2 Oktober 2014, hlm. 284, <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/76/60/>, diakses pada 17 Januari 2024.

Hasyim, Dahlan, “Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam

- Perkawinan,” : Jurnal Article // *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol XXIII No. 2 April-Juni 2007, hlm. 301, <https://www.neliti.com/publications/7343/tinjauan-teoritis-asas-monogami-tidak-mutlak-dalam-perkawinan>.
- Hidayat, Riyan Erwin, “Poligami Menurut Wahab Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”, *Jurnal Tana Mana*, Vol 1, No. 2, Desember 2020, hlm. 104-106, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/107>, diakses pada 17 Januari 2024.
- Marzuki, Marzuki “ Poligami Dalam Hukum Islam,” : *Jurnal Civics*, Vol 2, No. 2 2005. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4376/3805>
- Mustofa, Muhammad Arif, “POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA”, *Jurnal AL-IMARAH*”, Vol 2, No.1 2017,hlm.49,<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1029/892>, diakses pada 16 Januari 2024.
- Pua, Brendah deicy N. Karamoy, mercy M. M. Setlight, “KEDUDUKAN ASAS MONOGAMI DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9, No. 6 2022, hlm. 2380-2381, [jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/7872](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/7872), diakses pada 16 Januari 2024.
- Sunge, Maisara, “BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA”, Fakultas Ilmu Sosial universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal INOVASI*, Vol 9, No.2, Juni 2012,<https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Pasal+163+HIR+jo+dan+Pasal+1685+KUHP>.
- Usamah, Abu Hafsh bin Kamal bin Abdir Razzaq, “Dalil-Dalil Poligami Dalam Islam”, *almanhaj*, Bab XXI POLIGAMI, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>.
- Wartini, Atik, “Poligami; dari Fiqh hingga Perundang-undangan”, *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, Vol 10, No. 2, Desember 2013, hlm. 249, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/29>, diakses pada 18 Januari 2024.
- Wusqo, Urwatul dan Farida Asy’ari, “Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Tadarus Tarbawy*”, Vol 5, No. 1 Januari-Juni 2023,hlm. 56, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/JKIP/article/download/8822/4296>, pada 17 Januari 2024.

## 6. Data Elektronik

Putusan Perkara No.285/Pdt.G/2023/PA.Smn  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasleman/kategori/izin-poligami-1.html>, diakses pada 30 Juni 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta.html>, diakses pada 30 Juni 2023.

Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitangga, “Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya”, Selasa, 13 Desember 2022,  
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses pada 30 Juni 2023.

Database Peraturan BPK, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada 02 Juli 2023.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013, “Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II”  
[https://www.pa-banyumas.go.id/images/e\\_dokumen/Pedoman\\_Pengelolaan\\_Administrasi/1%20Buku%20II%20e\\_disi%20Rev\\_203\\_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf](https://www.pa-banyumas.go.id/images/e_dokumen/Pedoman_Pengelolaan_Administrasi/1%20Buku%20II%20e_disi%20Rev_203_Pedoman%20Tugas%20dan%20Adm.pdf), diakses pada 05 September 2023.

Pengertian Poligami, <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses pada 11 Desember 2023.

Database Peraturan BPK, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada 12 Januari 2024.

Iblam School of Law, 17 Desember 2023, <https://iblam.ac.id/2023/12/17/dasar-hukum-poligami-menurut-undang-undang-perkawinan/>, diakses pada 12 Januari 2024.

Hukum Online, “Mediasi di Persidangan, Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi”, 16 Agustus 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-di-persidangan--pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi-t5b74e94b8ebc2/>, diakses pada 14 Januari 2024.

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI,  
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal\\_product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail](https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal_product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail), diakses pada 14 Januari 2024.



Pasal 163 HIR jo, <https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Pasal+163+HIR+jo+dan+Pasal+1685+KUHP+>, diakses pada 14 Januari 2024.

Sigar Aji Poerana, S.H., “Ketentuan Hibah Harta Bawaan kepada Anak”, Hukum Online, 27 Januari 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-hibah-harta-bawaan-kepada-anak-lt5e228239dd2a5>, diakses pada 14 Januari 2024.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, “PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM RECHTVINDING”, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en), diakses pada 15 Januari 2024.

Pengertian Poliandri, <https://id.wikipedia.org/wiki/Poliandri>, diakses pada 15 Januari 2024.

Issha Harruma, “Hukum Poligami di Indonesia”, Kompas.com, 06 Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/01100041/hukum-poligami-di-indonesia?page=all>, diakses pada 16 Januari 2024.

Willa Wahyuni, “Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata”, 18 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/?page=2>, diakses pada 17 Januari 2024.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta, “Kitab Undang-Undang / Hukum Perdata”, <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>, diakses pada 17 Januari 2024.

UNIVERSITAS SAM RATULANGI, “KUHPerdata Buku I”, <https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/>, diakses pada 17 Januari 2024.

Ali Murtadho, “Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd”, <https://mubadalah.id/poligami-menurut-nasr-hamid-abu-zayd/>, diakses pada 22 Januari 2024.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, <https://bkpsdmad.sambas.go.id/poligami/>, diakses pada 22 Januari 2024.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=musthafa+al-maraghi+mazhabnya+apa%3F>, diakses pada 29 Januari 2024.

[https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca\\_esv=c07a2284d3e1e008&q=syria+menganut+mazhab+apa?&spell=1&sa=X&ved=2ahUKewjE2u3BxoKEAxXoTWwGHX4gCG4QBSgAegQIBxAC&biw=671&bih=293&dpr=1](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=c07a2284d3e1e008&q=syria+menganut+mazhab+apa?&spell=1&sa=X&ved=2ahUKewjE2u3BxoKEAxXoTWwGHX4gCG4QBSgAegQIBxAC&biw=671&bih=293&dpr=1), diakses pada 29 Januari 2024.

<http://repository.uinbanten.ac.id/3043/4/BAB%20II%20biografi.pdf>, diakses pada 29 Januari 2024.

<https://www.kompasiana.com/rezanurman/5955011fcc9273dd47a14606/mari-mengenal-quraish-shihab-agar-tidak-latah-menuduh-syiah-kafir-liberal>, diakses pada 29 Januari 2024.

<https://ibtimes.id/nasr-hamid-abu-zayd-dan-pemahaman-alquran-sebagai-produk-budaya>, diakses pada 29 Januari 2024.

## 7. Lain-lain

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2010. Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA